

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat terlaksana berkat adanya kerja sama yang baik antara Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Guna menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) dituntut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adanya tuntutan yang kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada ketiga aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Timur tahun 2015.


Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Akhirul kalam, semoga Allah SWT tetap melimpahkan kurnia-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surabaya, 21 Maret 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR



Dr. H. SOEKARWO